



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 107/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 107/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel.
Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Tisna Adi Firsia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Bumi Agung Permai Blok R1 No. 10 RT.002 RW.018 Kel.
Unyur Kec. Serang Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Kec. Curug Kota Serang
– Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 107/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Banten melalui surat Nomor: 4 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

[2.3] Pada Tanggal 16 Mei 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten selaku Atasan PPID, melalui surat nomor: 4A yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 12 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 414/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 415/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2017 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum persidangan Termohon mengirimkan surat keterangan nomor: 090/79-Dishub/2017 tertanggal 19 September 2017 terkait Permintaan pengunduran waktu sidang dikarenakan Surat Kuasa dari Kepala Dinas belum ditandatangani dan masih ada kegiatan diluar. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil satu kali lagi kepada para Pihak pada persidangan hari Rabu, 27 September 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 426/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon 427/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 19 September 2017 namun Pemohon tidak hadir didalam persidangan dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ir. Herdi Jauhari, DEA, Sutarjo, S.E., M.Si, Muhammad Mufti Sobri, S.T, Ibnu Abdillah, S.E dan Aris Priatna berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 550/6724-Dishub/2017 dari Pemberi Kuasa Revri Aroes, M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten tertanggal 25 September 2017.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 107/VII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hilman".

(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rohimah".

(Rohimah)

Panitera Pengganti



(Hujaji)